



P U T U S A N

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Sunter Nirwana Asri III, Blok D, No.27,RT.003 RW.013, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pieter Ferdinandus, S.H., LLM, Pratiwi, S.H., Sulasmo, Sakuri, S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Kantor Hukum "PRADAN LAW FIRM", beralamat di Menara 165, Lantai 4, Jalan TB Simatupang KAV 1, Cilandak Timur, Pasar Minggu Jakarta Selatan. berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 15 November 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Rawa Kepa IV No.704, RT.008/RW.015, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 November 2023 dalam Register Nomor 0000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2019, Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, Perkawinan mana telah didaftarkan pada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Perkawinan, No.3173-KW-11072019-0007, tanggal 12 Juli 2019;

2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut Belum dikaruniai anak;

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat berharap bahwa Perkawinan antara keduanya dapat berjalan dengan baik, bahagia dan kekal untuk membentuk ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*vide. Pasal 1 Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Undang –Undang Perkawinan*), sebagaimana halnya suami istri yang baru menikah;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tinggal di Apartemen Icon yang terletak di Jalan Griya Sejahtera, Sunter Jakarta Utara, dimana Penggugat dan Tergugat menyewa apartemen tersebut dengan Perjanjian Sewa selama 5 (lima) tahun, yang sudah dibayarkan oleh Penggugat dan Tergugat, untuk 2 (dua) tahun pertama;

5. Bahwa sebelum menikah Tergugat dan Penggugat pada bulan Desember 2017, membuka usaha bersama (online shop) yang bernama “Shamal” dimana pada saat itu Tergugat masih bekerja pada perusahaan swasta yang kemudian pada tahun 2018, Tergugat berhenti bekerja untuk fokus pada usaha online yang didirikan bersama dengan Penggugat, dimana dalam seluruh proses usaha tersebut dikerjakan sendiri oleh Penggugat dan Tergugat mengerjakan administratifnya, Usaha tersebut maju ketika Penggugat memegang kendali online shop tersebut, kemudian pertengahan tahun 2019, Penggugat mulai melepaskan online shop tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat;

6. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tahun 2019, pada tahun 2020, penjualan Online shop yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat yang sudah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat penjualannya menurun, akan tetapi Tergugat tidak pernah meminta bantuan kepada Penggugat untuk membantu kembali online shop tersebut, dengan alasan Penggugat akan marah, sehingga Penggugat merasa aneh belum bertanya namun sudah berasumsi bahwa Penggugat akan marah ketika mengetahui penjualan online shop tersebut penjualannya menurun;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian pada awal tahun 2021, Penggugat dihubungi oleh orangtua Penggugat untuk membantu membayar hutang yang dimiliki oleh keluarga Penggugat dengan nilai Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) yang pada saat itu Penggugat meminjam dari keluarga Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang mana hutang tersebut telah dilunasi oleh Penggugat, namun ketika mengetahui bahwa keluarga Penggugat mempunyai hutang, Tergugat hanya diam saja tidak berusaha untuk membantu sama sekali, dan ketika meminjam kepada keluarga Tergugat pun adalah inisiatif dari Penggugat, bahwa selain hutang dimaksud masih ada hutang-hutang lainnya namun Tergugat hanya diam saja tidak ada inisiatif untuk membantu Penggugat membayar hutang hutang tersebut, semua hutang tersebut dibayar oleh Penggugat sendiri;

8. Bahwa pada bulan April 2021, online shop yang dibangun bersama antara Penggugat dan Tergugat sebelum menikah yang bernama "Shamal" yang telah dipegang dan diurus sepenuhnya oleh Tergugat sudah tidak beroperasi lagi, sedangkan pada bulan April-Mei 2021, Penggugat dan Tergugat harus membayar sewa Apartemen, dimana pada saat itu Penggugat tidak mempunyai uang untuk membayar apartemen, karena membantu membayar hutang keluarga Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai suami semestinya bertanggung jawab membayar sewa apartemen tersebut, menyatakan tidak mempunyai uang dikarenakan Tergugat sudah tidak bekerja kembali sejak online shop tutup sampai bulan Oktober 2022, dikarenakan tidak ada uang untuk membayar Apartemen, kemudian Penggugat menawarkan untuk pindah kerumah orangtua Penggugat yang berada di Sunter, yang kemudian karena tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian Penggugat meminta uang kepada Tergugat setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk diberikan kepada orangtua Penggugat, karena sebenarnya semua kebutuhan di rumah orangtua Penggugat dan semua kebutuhan pokok lainnya sudah dipenuhi oleh anak-anak dari orangtua Penggugat lainnya;

9. Bahwa pada Bulan Desember 2022, Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk membuat kartu kredit, dikarenakan Penggugat merasa tidak enak memakai kartu kredit orangtuanya untuk membayar tagihan-tagihan yang timbul atas transaksi yang Penggugat pakai selama tinggal bersama orangtua Penggugat, saat menggunakan kartu kredit

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Penggugat, tagihan tagihan tersebut dibayarkan sendiri oleh Penggugat, dimana Tergugat sebagai seorang suami tidak ada inisiatif untuk ikut membantu Penggugat membayar kartu kredit tersebut;

10. Bahwa pertengahan tahun 2022, ketika pembatasan social distancing dicabut, Penggugat dan Tergugat mulai keluar rumah untuk bertemu dengan keluarga, disetiap ada makan bersama dengan keluarga Penggugat, Tergugat tidak pernah menawarkan untuk ikut membayar makanan tersebut, sehingga Penggugat memberikan kartu kredit Penggugat kepada Tergugat agar seolah-olah Keluarga Penggugat melihat bahwa Tergugat yang membayar makan tersebut, dikarenakan Penggugat merasa tidak enak karena suami dari adik Penggugat yang selalu membayar makanan tersebut, dan kemudian pada bulan Februari 2022, Penggugat dan Tergugat membuka rekening bersama di Bank BCA, dan pada bulan April 2022, Penggugat dan Tergugat memasukkan uang di rekening bersama dimana uang yang diberikan oleh Penggugat untuk ditabung lebih besar daripada Tergugat, kemudian pada bulan Mei 2022, Tergugat menarik semua uangnya yang dimasukkan dalam rekening bersama dan juga mengambil sebagian uang milik Penggugat dengan alasan untuk diinvestasikan dalam aktifitas *trading foreign exchange*, dimana pada saat itu Penggugat tidak mempermasalahkan uangnya sebagian diambil oleh Tergugat, asalkan Tergugat bisa usaha dan mendapatkan penghasilan;

11. Bahwa pada bulan April 2022, Penggugat dan Tergugat memasang kawat gigi di dokter gigi di daerah Tomang Jakarta Barat, dimana seluruh biaya pemasangan kawat gigi dan perawatan gigi dibayar seluruhnya oleh Penggugat, karena Tergugat tidak berinisiatif untuk membayar biaya pemasangan kawat gigi tersebut atau menawarkan untuk menggantikan pembuatan dan pemasangan kawat gigi tersebut kepada Penggugat dan kemudian sekitar bulan September 2022, Penggugat dan Tergugat pergi ke Malaysia untuk liburan bersama dengan teman Penggugat, dimana biaya selama liburan di Malaysia, hampir seluruhnya ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat tidak membantu Penggugat untuk menggantikan biaya biaya tersebut kepada Penggugat, bahwa kemudian pada bulan September 2022, Penggugat dan Tergugat membeli tiket untuk perjalanan ke Australia pada tahun 2023, dimana Penggugat membayar dengan metode cicilan dan seluruh biaya cicilan tersebut dibayarkan oleh Penggugat sendiri, Tergugat tidak ada niatan untuk

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu membayar cicilan tersebut atau membantu mengganti uang tiket tersebut, kemudian sekitar bulan Oktober 2022, adik Penggugat membuka usaha balon yang bernama Grins & Giggles dimana kemudian Penggugat meminta Tergugat untuk membantu usaha adiknya tersebut agar Tergugat mendapatkan pekerjaan dan juga penghasilan penghasilan;

12. Bahwa pada awal tahun 2023, Penggugat sudah sudah memperingatkan Tergugat secara lisan, bahwa apabila sampai akhir tahun 2023, Tergugat tidak ada perubahan sikap untuk berusaha mendapatkan pekerjaan atau berusaha membuat usaha agar mendapatkan penghasilan dan bisa membantu Penggugat untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya yang selama ini ditanggung sendiri oleh Penggugat. Tergugat meninggalkan Tergugat dan tidak dapat hidup bersama dengan Tergugat lagi, namun sampai gugatan aquo diajukan, Penggugat tidak melihat usaha Tergugat untuk mencari pekerjaan atau bisnis apapun, ketika ditanyakan oleh Penggugat, Tergugat hanya mengatakan sudah berusaha maksimal tapi belum mendapatkan pekerjaan, ketika ditanyakan hasil foreign exchange tradingnya yang sebageian memakai uang Penggugat, Tergugat hanya mengatakan bahwa uangnya sudah tidak ada lagi dikarenakan sudah terpakai oleh Tergugat, Penggugat merasa kecewa karena melihat Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap uang milik Penggugat yang dipakainya dan tidak ada usaha dari Tergugat untuk menggantikan atau membayar uang milik Penggugat, bahwa kemudian pada bulan April 2023, Penggugat dan Tergugat berangkat ke Australia untuk liburan dan mengunjungi teman Penggugat, dimana semua biaya selama di Australia ditanggung oleh Penggugat dan teman Penggugat, sehingga selama di Australia Tergugat tidak mengeluarkan uang sama sekali;

13. Bahwa pertengahan 2023, Penggugat mengingatkan Tergugat untuk mencari pekerjaan atau usaha sehingga mendapatkan penghasilan, namun lagi lagi Penggugat melihat Tergugat hanya santai santai saja dirumah orangtua Penggugat tanpa niatan untuk bekerja atau mencari pekerjaan, sedangkan Penggugat harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan rumah selama berada dirumah orangtua Penggugat, kemudian sekitar bulan Juli 2023, Tergugat direkomendasikan oleh Penggugat untuk bekerja pada teman Penggugat yang bernama Yudi, yang kemudian pada akhirnya Tergugat bekerja di Perusahaan milik teman Penggugat tersebut sejak Agustus 2023, namun

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



demikian selama pernikahan Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat hanya memberikan uang sebesar Rp.5000.000,- (lima juta) kepada ibu Penggugat karena tinggal bersama dengan orangtua Penggugat, karena selama menikah dengan Tergugat, semua biaya biaya kebanyakan dari Penggugat, bahkan Penggugat yang membantu mengurus dan mencari pekerjaan untuk Tergugat, Penggugat juga yang membayar kebutuhan sehari-hari dan biaya biaya lainnya dan juga kinerja Tergugat yang kurang baik ketika membantu usaha adik Penggugat;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pada bulan Setember 2023, Penggugat memutuskan untuk pisah kamar dengan Tergugat, sampai saat ini sudah 1,5 tahun Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan suami istri, dikarenakan Penggugat kecewa dengan sifat dan sikap Tergugat yang terlalu santai dan mengandalkan Penggugat untuk membayar semua kebutuhan kebutuhan termasuk baiya biaya liburan dan biaya biaya lainnya selama pernikahan berlangsung, kemudian pada tanggal 24 Oktober 2023, sebelum Penggugat pergi ke Bangkok untuk urusan kerjaan dengan teman Pengggugat, Tergugat kembali kerumah orangtuanya di Tomang jakarta Barat di karenakan sedang sakit, sejak saat itu Penggugat meminta Tergugat untuk tidak kemali kerumah orangtua Penggugat yang berada di Sunter;

15. Bahwa kondisi-kondisi tersebut diatas, membawa akibat buruk yang dapat mengganggu perkembangan baik fisik maupun psikhis bagi Penggugat, dikarenakan sudah terlalu lelah selama berumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak mendapatkan kenyamanan dan ketenangan selama membina rumah tangga dengan Tergugat, sampai dengan saat ini, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal serumah, dan karenanya telah terjadi pisah rumah, pisah ranjang dan meja antara Penggugat dan Tergugat (*scheiding van tafel en bed*);

16. Bahwa ketidakcocokan yang mengakibatkan kesalahpahaman dan perbedaan pandangan serta tidak adanya komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat yang yang telah terjadi selama ini telah mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat, sehingga mengakibatkan hubungan perkawinan antara Penggugat maupun Tergugat telah keluar dari cita-cita luhur suatu perkawinan. Dan karenanya *Perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat, sebagaimana Yurisprodensi MA No.534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni yang*



berbunyi," Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan tersebut atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

17. Bahwa oleh karena itu telah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya, karena telah terpenuhi unsur-unsur dan alasan-alasan perceraian sebagaimana termaktub, dan sebagaimana *Yurisprudensi MA No.38K/Pdt/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991, yang berbunyi*"Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah juga , maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) PP No, 9 tahun 1975 dan Putusan MARI No,266K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994, yang berbunyi isi Pasal 19 F PP No.9 tahun 1975, terpenuhi apabila *Judex facti* berpendapat alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Mohon Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan untuk memeriksa, mengadili serta untuk selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

- 1.** Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Juni 2019, sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Perkawinan, No.3173-KW-11072019-0007, tanggal 12 Juli 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3.** Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirim salinan Putusan ini kepada kantor catatan Sipil Jakarta Barat;
- 4.** Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya yang bernama Pratiwi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Kantor Hukum "PRADA LAW FIRM", beralamat di Menara 165, Lantai 4, Jalan TB Simatupang KAV 1, Cilandak Timur, Pasar Minggu Jakarta Selatan. berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Desember 2023, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 November 2023 dan tanggal 13 Desember 2023 telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat tercatat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3172025609900004 atas nama PENGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga No. 31720209210023 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-11072019-0007 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tanggal 12 Juli 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli, Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh PENGUGAT dan TERGUGAT tanggal 7 Desember 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi, Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh PENGUGAT dan TERGUGAT tanggal 7 Desember 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli, Surat Nikah antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Sangkakala Indonesia Betlehem tanggal 30 Juni 2019, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Juni 2019 secara agama Kristen bertempat di Jakarta dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Apartemen Icon yang terletak di Jalan Griya Sejahtera, Sunter Jakarta Utara yang dikontrak oleh Penggugat dan Tergugat namun setelah 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Sunter Nirwana Asri III, Blok D, No.27,RT.003 RW.013, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat masih bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat kembali ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa pada awalnya Tergugat mempunyai bisnis-bisnis tetapi kemudian tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalah ekonomi karena Tergugat kurang bertanggungjawab sebagai suami;
- Bahwa semua kebutuhan sehari-hari Penggugat yang membiayai, apabila Penggugat dan Tergugat pergi berlibur keluar negeri juga Penggugat yang membiayai;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan berharap Tergugat berubah tetapi tidak ada perubahan dari Tergugat;
- Bahwa saksi melihat sehari-hari Tergugat hanya berada di dalam kamar, keluar rumah apabila diminta oleh Penggugat untuk menjemput Penggugat;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok didalam kamar, akan tetapi tidak ada kekerasan fisik;
- Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa awalnya Penggugat mempunyai usaha onlineshop akan tetapi Tergugat tidak mau membantu Penggugat;
- Bahwa sudah pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah;
- Bahwa kesepakatan cerai dari Penggugat dan Tergugat atas persetujuan Penggugat dan Tergugat pada waktu pertemuan dengan keluarga;

2. SAKSI:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Juni 2019 secara agama Kristen bertempat di Jakarta dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Apartemen Icon yang terletak di Jalan Griya Sejahtera, Sunter Jakarta Utara yang dikontrak oleh Penggugat dan Tergugat namun setelah 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Sunter Nirwana Asri III, Blok D, No.27,RT.003 RW.013, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat masih bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat kembali ke rumah orangtua Tergugat;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa pada awalnya Tergugat mempunyai bisnis-bisnis tetapi kemudian tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalah ekonomi karena Tergugat kurang bertanggungjawab sebagai suami;
- Bahwa semua kebutuhan sehari-hari Penggugat yang membiayai, apabila Penggugat dan Tergugat pergi berlibur keluar negeri juga Penggugat yang membiayai;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan berharap Tergugat berubah tetapi tidak ada perubahan dari Tergugat;
- Bahwa saksi melihat sehari-hari Tergugat hanya berada di dalam kamar, keluar rumah apabila diminta oleh Penggugat untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok didalam kamar, akan tetapi tidak ada kekerasan fisik;
- Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa awalnya Penggugat mempunyai usaha onlineshop akan tetapi Tergugat tidak mau membantu Penggugat;
- Bahwa sudah pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah;
- Bahwa kesepakatan cerai dari Penggugat dan Tergugat atas persetujuan Penggugat dan Tergugat pada waktu pertemuan dengan keluarga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Juni 2019 secara agama Kristen dan telah dicatatkan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat sebagaimana Akta Perkawinan No.3173-KW-11072019-0007 tanggal 12 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Awal mulanya Penggugat dan Tergugat berharap bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, Bahagia dan kekal dalam suatu ikatan perkawinan sebagaimana tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-undang Perkawinan;

Bahwa pada tahun 2017 sebelum menikah Penggugat dan Tergugat membuka usaha Bersama (online shop) yang Bernama "Shamal) Tergugat masih bekerja di Perusahaan swasta dan pada tahun 2018 Tergugat berhenti karena fokus dengan usaha online shopnya dan maju yang ditahun 2019 Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat akan tetapi ditahun 2020 online shop yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat penjualannya menurun, pada bulan April 2021 online shop yang dibangun Bersama ditutup operasionalnya sementara Apartement harus dibayar dan harus membantu membayar hutang keluarga dan karena Penggugat sudah tinggal di rumah orang tua Penggugat karena tidak sanggup lagi membayar Apartement memberi uang sama orang tua Penggugat sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), kesulitan ekonomi terjadi terus karena Tergugat tetap tidak mau berusaha mendapatkan pekerjaan dan membuat usaha agar mendapatkan penghasilan dan bisa membantu Penggugat untuk membiayai kebutuhan rumah tangga yang selama ini ditanggung sendiri oleh Penggugat;

Bahwa pada bulan September 2023 Penggugat memutuskan untuk pisah kamar dengan Tergugat yang sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah 1.5 (satu setengah tahun) tidak melakukan hubungan suami isteri dikarenakan Penggugat kecewa karena sifat dan sikap Tergugat yang terlalu santai yang hanya mengandalkan Penggugat untuk membiayai kebutuhan rumah tangga termasuk biaya-biaya hiburan dan biaya lainnya selama pernikahan berlangsung dan kemudian pada tanggal 24 Oktober 2023 sebelum Penggugat pergi ke Bangkok untuk urusan kerjaan dengan teman Penggugat, Tergugat Kembali ke rumah orang tuanya di Tomang Jakarta Barat dikarenakan sakit. Sejak saat itu Penggugat sudah tidak menyuruh Tergugat lagi kembali ke rumah Penggugat yang berada di Sunter;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walau telah dipanggil secara sah dan patut dan Tergugat juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa ketidak-hadiran Tergugat di persidangan tersebut bukan karena suatu halangan yang sah, sehingga pihak Tergugat dianggap telah tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan, sehingga persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa walaupun pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi oleh karena di dalam gugatan Penggugat telah didalilkan adanya pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat sebagai alasan gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat dan saat ini keduanya telah pisah rumah, maka menurut ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan juga beralasan hukum, namun demikian untuk menentukan apakah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 6, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan di cocokan dengan aslinya kecuali bukti surat P-4 tidak ada aslinya, dan saksi sebanyak 2 (dua) orang masing-masing bernama SAKSI dan Eric Hermawin, walau bukti surat P-5 tidak ada aslinya, namun bukti surat tersebut karena bersesuaian dengan saksi-saksi maka Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, maka alat bukti tersebut dapat diterima di persidangan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan apa yang menjadi pokok gugatan Penggugat yaitu agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang dijadikan alasan gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan hubungan tidak lagi harmonis layaknya pasangan suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi bisa berkomunikasi dengan baik layaknya suami dan isteri;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan substansi pokok gugatan Penggugat maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Tergugat beralamat di Rawa Kepa IV Nomor.704.Rt.008,Rt.003 Rw.015, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Pertamburan, Jakarta Barat dan berdasarkan relaas panggilan tertanggal 28 November 2023 dan tanggal 13 Desember 2023 benar Alamat Tergugat tersebut dan panggilan tersebut sah dan patut yang dibenarkan saksi-saksi dipersidangan bahwa Tergugat beralamat di Alamat tersebut diatas yang masuk kedalam wilayah Yurisdiksi Hukum Pengadilan Negeri Jakarta barat sehingga dengan demikian cukup beralasan Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan dirinya berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat sah dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan Pemuka agama Kristen yang Bernama Pendeta NF.BERNHARD BELENG di GKSI JEMAAT BETLEHEM tanggal 30 Juni 2019 Surat Nikah antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Sangkakala Indonesia Betlehem tanggal 30 Juni 2019 (Bukti P-6) dan telah dicatatkan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-11072019-0007 yang diterbitkan Kepala Suka Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat pada tanggal 12 Juli 2019 (**Bukti P-1**), karenanya perkawinan tersebut telah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No. 1 /1974 sehingga perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : saksi SAKSI dan SAKSI saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi adalah saudara kandung Penggugat, saksi-saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri dan tidak memiliki anak. Dan yang saksi ketahui mulanya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2019 keadaan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurun sehingga Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi karena Tergugat kurang bertanggungjawab sebagai suami tidak bekerja dan semua kebutuhan sehari-hari Penggugat yang membiayai, apabila Penggugat dan Tergugat pergi berlibur keluar negeri juga Penggugat yang membiayai;

Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan berharap Tergugat berubah tetapi tidak ada perubahan dari Tergugat karena saksi-saksi melihat sehari-hari Tergugat hanya berada di dalam kamar, keluar rumah apabila diminta oleh Penggugat untuk menjemput Penggugat dan saksi-saksi karena tinggal Bersama orang tua Penggugat makanya sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok didalam kamar, akan tetapi tidak ada kekerasan fisik;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, dan karena Penggugat sudah tidak sabar lagi dengan keadaan rumah tangganya karena Tergugat tetap tidak ada perubahan untuk bertanggung jawab lebih giat bekerja menafkahi Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Bukti P-4 dan P-5 menyatakan bahwa memilih mengakhiri rumah tangga ini dengan jalan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan melalui gugatan A quo;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus maka kebahagiaan lahir dan batin dalam rumah tangga di anggap telah pecah, meski ikatan lahir secara hukum masih ada, maka keadaan tersebut secara rasional tidak bermanfaat bagi kedua pihak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dengan keadaan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat saat ini, maka menurut Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi diharapkan untuk hidup rukun Kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan pendapat dan pertengkaran, sehingga tidak lagi ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga sehingga alasan perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-2 agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 gugatan tentang memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatatkan perceraian ini ke dalam buku catatan yang diperuntukkan untuk itu serta mengirimkan Salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil terkait, akan Majelis Hakim pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 gugatan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk wajib mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat, maka dengan demikian petitum ke-3 gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa walau dalam petitum gugatan Penggugat tidak menyebutkan tentang Penggugat harus melaporkan putusan ini, berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil, kepada Penggugat dan Tergugat wajib untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna dicatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat adalah pihak yang kalah maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9/1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3173-KW-11072019-0007 tertanggal 12 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap guna dicatat pada register perceraian untuk diterbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, oleh kami, Dinahayati Syofyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulisar, S.H., M.H. dan Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 0000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 4 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 diucapkan

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maria Christine, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulisar, S.H., M.H.

Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Christine, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3.....P	:	Rp	150.000,00;
roses Perkara	:		
4.....P	:	Rp	30.000,00;
NBP Pendaftaran	:		
5.....P	:	Rp	64.000,00;
anggihan	:		
6.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP Pertama.....	:		
7.....B	:	Rp	21.000,00;
iaya Penggandaan	:		
8.....P	:	Rp	0,00;
emeriksaan setempat	:		
9. Sita	:	Rp	0,00;
Jumlah	:	Rp	305.000,00;
(tiga ratus lima ribu rupiah)			